

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Optimalisasi peran KUA dalam menanggulangi pernikahan *siri* di Kecamatan Japah Kabupaten Blora, sebagai berikut:

1. Respon Ulama setempat yang ada di Kecamatan Japah bahwa nikah *siri* itu Sah Secara agama dan tidak secara Pemerintahan serta akan mempersulit administrasi, karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah kan oleh pihak yang berwenang juga sulit untuk mengurus akta kelahiran anak.
2. Akibat hukum pernikahan *siri*: isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, anak tidak dapat mengurus akta kelahiran.
3. Peran Ulil Amri dalam hal ini KUA dalam menanggulangi nikah *siri*: Melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait pencatatan pernikahan dan mengenai keluarga bahagia, Mengadakan SusCatin (kursus Calon Pengantin)/Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga khususnya isteri dan anaknya, melakukan himbauan melalui iklan seperti menggunakan media cetak, memberikan penyuluhan melalui Para Penyuluh ke setiap Kelurahan, menggratiskan biaya nikah bagi pelaku nikah *Siri* yang melangsungkan nikah resmi.

B. Implikasi

Pernikahan *siri* lebih banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan itu dilakukan kemudian menghasilkan anak. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah.

C. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat terkhususnya yang berada di wilayah Kecamatan Japah terutama masyarakat yang memeluk agama Islam, para ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang berlandaskan pada syariat Islam dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan di masyarakat, terutama mengenai Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui, mengerti dan menjalankan poin-poin

- penting didalamnya dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum.
2. Diharapkan kepada masyarakat supaya peduli terhadap status perkawinan, karena hal tersebut bagi keberlangsungan kehidupan juga anak cucunya dengan merasakan betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik dalam setiap urusan dan alangkah baiknya pola pemikiran masyarakat dirubah mengenai pemahaman tentang perbedaan antara perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mana yang tidak dicatatkan, karena pencatatan perkawinan sangat penting.
 3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) terutama yang berada di Kecamatan Japah Kabupaten Blora selaku petugas pemerintahan dan kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan dan terus meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat tahu betul bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dan berapa biaya perkawinan menurut undang-undang agar tidak ada masyarakat yang beranggapan pencatatan perkawinan itu mahal.
 4. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai ke desa bahkan sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, agar semua masyarakat benar-benar mengetahui dan sadar akan pentingnya pencatatan nikah dan diharapkan adanya pemberian sanksi terhadap perkawinan yang dilaksanakan akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya dilembaga tertentu, agar masyarakat merasa segan untuk melanggarnya.
 5. Diharapkan kepada peneliti berikutnya, bisa melaksanakan reseach di tempat yang lain guna untuk mengetahui bagaimana praktik nikah *siri* diwilayah yang lain. Dan juga mengetahui perbandingannya serta bagaimana cara/metode yang digunakan untuk menanggulangi pernikahan *siri* ditempat yang berbeda.